## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN NOMOR: KEP-2/ZI/WPJ.12/KP.14/2022

## TENTANG

## PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan publik yang telah dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sesuai peraturan Menteri Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tentang Maklumat Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK/01/2017 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan;
- 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Unit Pelayanan Publik.

Kinerja

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tentang Maklumat Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
- PERTAMA Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menempati janji

ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA Setiap pejabat dan pegawai wajib memaharni dan melaksanakan Maklumat

Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan sebagaimana

dimaksud pada diktum pertama.

KETIGA Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ini disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 12 Januari 2022

Kepina Kantor

KEPALA KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA MALANG SELATAN

WILL DJP JAN ID 19660709 199201 1 001